

ASLI



Jalan PLN, Kelurahan Tiakur Kec. Moa-Lakor
email : set.malukubaratdaya@bawaslu.go.id

Tiakur, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap
Perkara Nomor : 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ..Bawaslu.....
No.135... /PHPU.BUP...-XXIII.../2025...
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 08.10 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Marthinus Kerlely, SH
 Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
 Alamat Kantor : JL. PLN, kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa
 nomor telepon kantor : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]
2. Nama : Sardi, S.Pd
 Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
 Alamat Kantor : JL. PLN, kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa
 nomor telepon kantor : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]
3. Nama : Anthoni Sopacua, S.Pi
 Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
 Alamat Kantor : JL. PLN, kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa
 nomor telepon kantor : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor : 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pada angka 1, 2 dan 3 pada halaman 6 sampai dengan halaman 7, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya :

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 67/LHP.01.02/MBD/12/2024, tertanggal 4 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.32.8-1]**; dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 68/LHP.01.02/MBD/12/2024, tertanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa kegiatan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan tahun 2024 di tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, tidak ditemukan permasalahan yang terjadi. **[Vide Bukti PK.32.8-2]**;
2. Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya telah menetapkan jumlah perolehan suara berdasarkan Model D HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tabel berikut ini. **[Vide Bukti PK.32.8-3]**;

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942
2.	Benyamin Thomas Noach, ST dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si	26.940
3.	Drs. Simon Moshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita	3.811

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Maluku Barat Daya atas nama Benyamin Thomas Noach, ST sudah pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Bupati Maluku Barat Daya pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 halaman 7 sampai dengan halaman 11, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya :

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11/LHP.01.02/MBD/8/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menyatakan bahwa berkas administrasi Bakal Pasangan Calon atas nama Benyamin Thomas Noach, ST dan Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si telah lengkap dan memenuhi syarat, sedangkan untuk Bakal Pasangan Calon atas nama Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo Pelata serta Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. Simon Moshe Maahury. M.Th dan John Johiands Uniplaita, dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan untuk diperbaiki.**[Vide Bukti PK.32.8-4];**
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 205/PL.02.2-B/8108/2024, Tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Daya Tahun 2024, pada pokoknya KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menetapkan Bakal Pasangan Calon atas nama Benyamin Thomas Noach, ST dan Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya oleh karena dinyatakan telah memenuhi syarat.**[Vide Bukti PK.32.8-5];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Maluku Barat Daya atas nama Benyamin Thomas Noach, ST melakukan pergantian pejabat atau mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon pada angka 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 halaman 11 sampai dengan halaman 13, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya :

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat, Nomor 438/PM/K1/03/2024 pada tanggal 30 Maret 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya menghimbau Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memastikan tidak terdapat pergantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota maupun Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.32.8-6];**
2. Bahwa untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pergantian pejabat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Bupati Maluku Barat Daya Nomor 038/PM.00.02/K.MBD/06/2024, perihal Imbauan, tertanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya untuk tidak melakukan mutasi terhadap ASN pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. **[Vide Bukti PK.32.8-7];**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya bertanggal 5 Juni 2024 Nomor 09/LHP.01.02/MBD/6/2024 yang pada pokoknya melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal memastikan tidak adanya pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.32.8-8];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelibatan ASN, Pemerintah Desa dan Dusun, serta Penyelenggara Pemilihan, yang secara nyata mendukung satu pasangan calon tertentu pada angka 22, 23, 24 paragraf 3, 8, 9, 13, 15, 19 halaman 13 sampai dengan halaman 17, terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/31.10/X/2024. **[Vide Bukti PK.32.8-9];** Dan terhadap laporan dimaksud Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya meneruskan rekomendasi Nomor 014/PP.00.02/K.MBD/12/2024, kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik ASN, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar atas penerusan rekomendasi pelanggaran kode etik ASN, namun masih menunggu Verifikasi BKN. **[Vide Bukti PK.32.8-10];**
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 014/LP/PB/Kab/31.10/XI/2024. **[Vide Bukti PK.32.8-11];** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menghentikan proses penanganan terhadap Terlapor atas nama Mekneye B. Lupur dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Tutuwaru karena tidak cukup bukti. Sedangkan terhadap Terlapor lainnya yang dalam kedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara

(ASN), Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah meneruskan rekomendasi Nomor 015/PP.00.02/K.MBD/12/2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar yang pada pokoknya menerangkan adanya keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar atas penerusan rekomendasi pelanggaran kode etik ASN, namun masih menunggu Verifikasi BKN.[Vide Bukti PK.32.8-12];

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/31.10/X/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).[Vide Bukti PK.32.8-13];
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/31.10/X/2024, Tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Dorenci Mauressy.[Vide Bukti PK.32.8-14];
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya merekomendasikan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar melalui Surat Rekomendasi Nomor 014/PP.00.02/K.MBD/12/2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik ASN, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[Vide Bukti PK.32.8-15];
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan status Laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 (Status Laporan) yaitu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak terbukti untuk ditindaklanjuti, sedangkan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara telah direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara

(BKN) Regional IV Makassar untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[Vide Bukti PK.32.8-16];

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar atas penerusan rekomendasi pelanggaran kode etik ASN, namun masih menunggu Verifikasi BKN.
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 014/LP/PB/Kab/31.10/XI/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan keterlibatan Kepala Desa Tututwaru dengan membuat suatu keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan juga adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).**[Vide Bukti PK.32.8-17];**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 014/LP/PB/Kab/31.10/XI/2024, Tanggal 1 Desember 2024, dengan hasil yang pada pokoknya laporan yang disampaikan memenuhi syarat formil dan materil.**[Vide Bukti PK.32.8-18];**
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan proses kajian hukum yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) kemudian dilakukannya pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hasil yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan Terlapor yang adalah kepala Desa Tutuwaru tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga dihentikan proses penanganan.**[Vide Bukti PK.32.8-19];** sedangkan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar melalui Surat Rekomendasi Nomor 015/PP.00.02/K.MBD/12/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[Vide Bukti PK.32.8-20];

2.3. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tertanggal 12 Desember 2024 berdasarkan (Formulir Model A.17) yang pada pokoknya laporan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran tindak pidana dan laporan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar.[Vide Bukti PK.32.8-21];

2.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar atas penerusan rekomendasi pelanggaran kode etik ASN, namun masih menunggu Verifikasi BKN.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelibatan ASN, Pemerintah Desa dan Dusun serta Penyelenggara Pemilihan yang secara nyata mendukung salah satu pasangan calon tertentu pada angka 24 Paragraf 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21 dan angka 26 halaman 14 sampai dengan halaman 18, terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 24 Paragraf 1 Halaman 14, pemohon tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Bawaslu mengeluarkan imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor 058/PM.00.02/K.MBD/09/2024 tertanggal 23 September 2024, yang

ditujukan kepada Bupati Maluku Barat Daya, Pimpinan TNI/Polri dan Pimpinan SKPD dalam lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya yang pada pokoknya berkaitan Netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.32.8-22];**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan surat Pencegahan dengan perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa/sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa/sebutan lain/Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 071/PM.00.02/K.MBD/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Kepala Desa, Kepala Kelurahan dan Perangkat Desa yang pada pokoknya berkaitan dengan Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa/sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa/sebutan lain/perangkat kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.32.8-23];**
3. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 2 dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Pengawas oleh Panwas Kecamatan Moa yang di tuangkan dalam Formulir Model. A nomor 034/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 yang pada Pokoknya Mengawasi kampanye pasangan calon nomor urut 3 yang bertempat di Ruko Tiakur. **[Vide Bukti PK.32.8-24];**
4. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 4 dimaksud Laporan Hasil Pengawasan oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Desa Telalora yang di tuangkan dalam Formulir Model. A nomor 014/LHP.01.02/MBD/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01 Telalora tidak ada kejadian/peristiwa yang terjadi. **[Vide Bukti PK.32.8-25];**
5. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 7 Halaman 15 dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Desa Lawawang yang di tuangkan dalam Formulir Model.A dengan Nomor 014/LHP.01.02/MBD/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan Suara

di TPS 01 Lawawang tidak ada kejadian/peristiwa yang terjadi.

[Vide Bukti PK.32.8-26];

6. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 10 Halaman 16 dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Panwas Kecamatan Pulau Masela yang di tuangkan dalam Formulir Model.A dengan Nomor : 018/LHP.01.02/MBD/XI/2024 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya proses pendistribusian dan pengawasan masa tenang di 11 (sebelas) Desa dan 1 (satu) Dusun di Kecamatan Pulau Masela Tidak ada dugaan pelanggaran maupun laporan dari masyarakat. **[Vide Bukti PK.32.8-27];**
7. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 20, 21 Halaman 17 dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Panwas Kecamatan Pulau Dawelor-Dawera yang di tuangkan dalam Formulir Model.A dengan Nomor : 22/LHP/DW/MBD-01.02/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya kegiatan Kampanye yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 tidak terdapat pelanggaran/kejadian yang terjadi.**[Vide Bukti PK.32.8-28];**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 17 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya

Ketua

(Marthinus Kerlely, SH)

Anggota,


(Sardi, S.Pd)

Anggota,


(Anthoni Sopacua, S.Pi)